



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2020





TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL
(*SOCIAL SAFETY NET*) KHUSUS PANGAN BAGI PIHAK YANG TERDAMPAK
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN
ADANYA BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengatasi dampak dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo menerapkan Kebijakan Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah;
 - b. bahwa sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Gorontalo bagi Masyarakat yang terkena Dampak maka akan diberikan Bantuan Melalui Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Khusus Pangan Bagi Pihak Yang Terdampak Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas system keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6485);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

11. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah Bantuan Sosial Khusus Pangan berupa barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Gorontalo yang terkena Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah Sebagai Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Gorontalo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bagi Pihak Yang Terdampak Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah Sebagai Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Gorontalo.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran, efektifitas, dan efisiensi Pelaksanaan Bantuan Bagi Pihak Yang Terdampak Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah Sebagai Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
10. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan

KABAG HUKUM	SKPD	PAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2662/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
20. Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 272/33/III/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) KHUSUS PANGAN BAGI PIHAK YANG TERDAMPAK DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN ADANYA BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GORONTALO.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WADUP
				

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran ini, merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) KHUSUS PANGAN BAGI PIHAK YANG TERDAMPAK DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN ADANYA BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai Pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanganannya. Untuk itu sebagai upaya pencegahan Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengeluarkan kebijakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat berupa Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah.

Sebagai bentuk Perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Sosial kabupaten Gorontalo memberikan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Khusus Pangan terhadap Masyarakat yang terkena dampak langsung oleh Kebijakan Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah.

Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga ketahanan pangan dan juga sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan sosial terhadap Masyarakat yang terkena dampak langsung Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gorontalo.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Khusus Pangan adalah Mengurangi beban Keluarga yang aktivitas usahanya terdampak dengan Kebijakan Pemerintah baik Aparatur Sipil Negara, Karyawan swasta dan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan dirumah guna menghindari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Gorontalo dengan memberikan kepada para pihak yang terdampak dimaksud.
2. Manfaat Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Khusus Pangan kepada para pihak yang terdampak diharapkan sebagai perlindungan social dan dapat meredam adanya timbulnya potensi gejolak sosial di Masyarakat.

C. PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Pangan memenuhi prinsip

1. Tepat sasaran
2. Tepat waktu
3. Tepat penerima
4. Tepat jumlah
5. Tepat kualitas

BAB II

RUANG LINGKUP

A. PENETAPAN PENERIMA

Penerima Bantuan mengacu pada data yang telah diverifikasi dan dihimpun oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang berkaitan langsung dengan Penerima Bantuan dengan penempatan anggaran pelaksanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

Penerima Bantuan Sosial Pangan merupakan keluarga miskin , rentan miskin yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS diberikan bantuan sosial pangan melalui APBDes dan tidak menerima bantuan Bantuan Sosial Pangan dari Kemensos Tahun 2020.

KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
L	F	ha	ck	

B. SUMBER DANA DAN BESARAN PENGANGGARAN

1. Sumber Dana Pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.
2. Besaran Anggaran yang diberikan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial Pangan sebagai bantuan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk barang.
3. Biaya Penunjang pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

C. PENERIMA BANTUAN

1. Penerima Bantuan Sosial Pangan mengacu pada data yang telah diverifikasi dan dihimpun oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang terdiri dari :
 - a. Komunitas Abang Bentor;
 - b. Ojek/Ojek Online;
 - c. Sopir Angkot/ Pengemudi Taksi Bandara;
 - d. Porter (Buruh Bandara)
 - e. Pedagang Asongan,
 - f. Penjual Jajanan, Pemilik Kantin Sekolah, Pemilik Kantin Kantor; dan
 - g. Pedagang Kaki Lima
2. Kriteria Penerima Bantuan
 - a. Pedagang Asongan, Penjual Jajanan, Kantin, dan Pedangan Kaki Lima yakni :
 1. Modal Usaha Terbatas/Kecil
 2. Waktu Kegiatan Tidak teratur
 3. Tempat berdagang tidak permanen/menggunakan tempat umum
 4. Pelanggan pada umumnya menengah kebawah
 5. Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain dan bersifat kompetitif
 - b. Komunitas Abang Bentor, Ojek/Ojek Online, Sopir angkot/Pengemudi Taksi Bandara yakni:
 1. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah
 2. Memiliki KTP dan Berdomisili di Kabupaten Gorontalo

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

3. JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN

Bahan pangan yang diberikan kepada Penerima terdampak kebijakan adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Gorontalo diberikan Bantuan Sosial Pangan berupa :

1. Beras Kualitas Premium;
2. Minyak Kelapa Kemasan; dan
3. Mie Instan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGADAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN

A. PERSIAPAN

Untuk tahap awal dalam mempersiapkan kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan rapat yang dipimpin Bupati Kabupaten Gorontalo yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Intansi terkait di Ruang Kerja Bupati Gorontalo dengan hasil telah disepakati untuk memberikan bantuan kepada para pihak yang terdampak dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Penyesuaian Sistem Kerja dan Sistem Pendidikan yakni bekerja di rumah dan belajar di rumah Sebagai Upaya Pengendalian Adanya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Daerah kemudian menindaklanjuti dengan Rapat bersama Forum Pimpinan Daerah di ruang Madani Kantor Bupati di hadiri lengkap seluruh anggota FORKOPIMDA.

B. KOORDINASI PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan kebijakan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Khusus Pangan, Pemerintah Daerah Melaksanakan Rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang terkait guna membahas mekanisme untuk mengantisipasi dampak Kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil Rapat yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan Pergeseran Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah Pusat Untuk mengantisipasi Dampak Kebijakan Status





KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
✓	✗	W	✗	

Keadaan Darurat Siaga atau Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada para pihak yang berkenaan khususnya di bidang transportasi dan Perdagangan terutama Pedagang Asongan. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Melalui Program Jaring Pengaman Sosial (*Sosial Safety Net*).

C. PELAKSANAAN

1. Tahap Verifikasi dan/atau Seleksi dan Penetapan Calon Penerima

- a. Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Gorontalo menyiapkan Data dan memverifikasi dan/atau Seleksi Penerima yakni Komunitas Abang Bentor; Ojek/Ojek Online; Sopir Angkot/ Pengemudi Taksi Bandara; Porter (Euruh Bandara) di wilayah Kabupaten Gorontalo;
- b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo menyiapkan Data dan/atau Seleksi Penerima yakni Pedagang Asongan, Penjual Jajanan, Pemilik Kantin Sekolah, Pemilik Kantin Kantor, dan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Gorontalo
- c. Verifikasi dan/atau Seleksi Penerima dilaksanakan berdasarkan analisa matang dan mendalam serta Evidence-Based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Bansos oleh OPD Teknis terkait.
- d. Verifikasi dan/atau Seleksi Penerima didokumentasikan secara lengkap oleh OPD Teknis yang melaksanakan.
- e. Hasil Verifikasi dan/atau Seleksi diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Sosial Safety Net*) Khusus Pangan.
- f. Pada Tingkat Kabupaten Gorontalo dibentuk Tim pengendalian Bantuan sosial pangan yang terdampak adanya bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKRD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

2. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penerima Bantuan Sosial Pangan kepada para pihak yang terdampak oleh kebijakan Penghentian Sementara Aktifitas Pemerintahan dan Pendidikan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Penyaluran Bantuan





- a. Penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima dilakukan oleh Penyedia yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dengan didampingi oleh Tim Pengendali Kabupaten, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gorontalo kepada Penerima Bantuan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- b. Lokasi Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan dipusatkan di Ibukota Kecamatan masing-masing selanjutnya penyaluran ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- c. Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan dari Kecamatan Ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan oleh Tim Desa/Kelurahan didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gorontalo

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan untuk para pihak yang terdampak kebijakan Pemerintah Daerah serta mencakup Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan maka dibentuk Tim Pengendalian berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo.
2. Pengawasan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Kegiatan pemantauan dilakukan baik pada saat proses maupun penyaluran bantuan di lapangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

B. EVALUASI

Hasil Pemantauan Dan Evaluasi oleh Tim Pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Bupati Gorontalo.

BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO